

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2019 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Mazyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Suwito¹, Didit Darmawan², Saidah Fiddaroini Harun³, Risma A'limathus Zuriah⁴

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email : ¹dr.suwito.sh@gmail.com, ²dr.diditdarmawan@gmail.com, ³royniesaydha@gmail.com,

⁴risma7628@gmail.com

ABSTRACT

Prenuptial agreements are legal instruments for regulating property ownership, the rights and obligations of husband and wife, and protecting family interests in Indonesian Muslim society. Although legitimized through the Marriage Law and its implementing regulations, their implementation remains controversial due to social constructs linking them to mistrust before marriage. This study aims to examine the normative and social implications of prenuptial agreements within the framework of Islamic family law in Indonesia. The method used is normative juridical through a statutory, conceptual, and case-based approach to relevant religious court decisions with legal material in the Marriage Law in conjunction with Law Number 16 of 2019 and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The results of this study indicate that prenuptial agreements legally provide certainty regarding property status, financial support responsibilities, and third-party protection. Socially, these agreements are used to promote transparency, equality, and accountability within the household. However, they are still negatively stigmatized as a sign of mistrust between partners. This implies that improving public legal literacy and standardizing the wording and recording of agreements in official institutions is crucial. Therefore, from the perspective of Islamic law and Indonesian national law, a prenuptial agreement can be considered not only as a legal contract, but also as a tool to increase the values of justice, welfare, and strength of the family.

Keywords : *Prenuptial Agreement, Islamic Family Law, Normative Jurisprudence, Compilation of Islamic Law, Legal and Social Implications*

ABSTRAK

Perjanjian pra-nikah merupakan instrumen hukum untuk mengatur kepemilikan harta, kedudukan hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan kepentingan keluarga dalam masyarakat Muslim Indonesia. Walaupun telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, implementasinya masih menimbulkan kontroversi karena berhadapan dengan konstruksi sosial yang mengaitkannya dengan ketidakpercayaan sebelum pernikahan. Penelitian ini bertujuan menelaah implikasi normatif dan sosial perjanjian pra-nikah dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus terhadap putusan pengadilan agama yang relevan dengan bahan hukum Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah secara hukum memberikan kepastian tentang status harta, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan pihak ketiga. Secara sosial, perjanjian ini digunakan untuk mempromosikan transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam rumah tangga. Namun, mereka masih distigma negatif sebagai tanda ketidakpercayaan pasangan. Implikasinya peningkatan literasi hukum masyarakat dan standarisasi redaksi dan pencatatan perjanjian di lembaga resmi sangat penting. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, perjanjian pra-nikah dapat dianggap sebagai bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kekuatan keluarga.

Kata Kunci: Perjanjian Pra-Nikah, Hukum Keluarga Islam, Yuridis Normatif, Kompilasi Hukum Islam, Implikasi Hukum dan Sosial

INTRODUCTION

Dalam perjalanan sejarahnya, institusi perkawinan selalu memegang peran penting sebagai fondasi awal pembentukan masyarakat yang harmonis. Perkawinan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan berbagai dimensi dalam pernikahan mendorong masyarakat untuk terus menyesuaikan pemahaman serta praktiknya dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan esensi tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri.¹

Sebagai sebuah ikatan sakral sekaligus institusi sosial, perkawinan dalam Islam menyatukan dua individu dan membangun tatanan keluarga yang berlandaskan keimanan, keadilan, dan kemaslahatan. Di tengah perubahan lanskap sosial-ekonomi dan hukum yang kian dinamis, relasi suami-istri dituntut semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kompleksitas kepemilikan serta pengelolaan harta—terutama karena keberadaan instrumen hukum seperti perjanjian pra-nikah.²

Dalam kerangka itu, instrumen-instrumen pengaturan pra-perkawinan yang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi upaya preventif untuk menjaga hak, menata kewajiban, dan meminimalkan potensi sengketa.³ Adanya kebutuhan akan kepastian normatif dan etika bermuamalah memunculkan perbincangan mengenai pengaturan yang disepakati sebelum akad nikah menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) semakin mengemuka di kalangan pasangan Muslim Indonesia. Peningkatan literasi finansial, diversifikasi aset (termasuk aset digital), dan naiknya partisipasi perempuan dalam ekonomi mendorong kebutuhan pengaturan yang lebih jelas terkait pengelolaan harta, pembagian peran nafkah, dan mitigasi risiko usaha dalam rumah tangga.⁴

¹ N D Aliyah et al., “Legal Analysis of Marriage Contracts through Video Calls in the Perspective of Marriage Law and Islamic Law in Indonesia,” *Legalis et Socialis Studiis* 1, no. 1 (2023): 45–61.

² S Mutmainah and A F N Fuad, “Prenuptial Agreement Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8784–92; N Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36.

³ W A Pratama, “Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2025): 92–104.

⁴ M A Pratama et al., “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia,” *As-Syirkah: Islamic Economic and Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65; Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.”

Di lingkungan masyarakat Muslim, praktik pernikahan kerap diiringi tradisi taklik talak dan kesepakatan adat (*'urf*), namun belum seluruhnya terintegrasi dengan perjanjian pra-nikah yang eksplisit dan terdokumentasi. Dalam perkawinan kedua/ketiga, perkawinan beda wilayah, atau pasangan dengan usaha keluarga/UMKM, kebutuhan pengaturan harta dan tanggungjawab utang menjadi lebih mendesak untuk mencegah sengketa pasca-cerai atau kematian.

Secara nasional, hukum positif mengakui perjanjian perkawinan melalui Undang-undang Perkawinan dan putusan pengadilan yang memperluas waktu pembuatannya. Berdasarkan lingkup Agama Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta dicatat pada lembaga pencatat nikah, menegaskan pentingnya kepastian formil dan materiil.

Dalam fikih, kaidah “*اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَالًا*” menjadi pijakan normatif bagi kebolehan syarat/klausul, selama tidak melanggar substansi akad nikah dan ketentuan syariah. Mayoritas mazhab menerima syarat-syarat yang bersifat *taqyid* (pembatasan) hak selama tidak menyalahi maqashid al-nikah, sedangkan syarat yang membatalkan esensi akad atau menghalalkan yang haram dianggap batal.

Pertanyaan pokok yang muncul adalah apakah perjanjian pra-nikah diperbolehkan menurut hukum keluarga Islam, dan jika ya, apa batas materi yang boleh disepakati. Misalnya, pemisahan harta, pengelolaan pendapatan, tata kelola utang, transparansi keuangan, hingga klausul tertentu terkait poligami, domisili, pendidikan anak, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Di lapangan, terjadi variasi pemahaman tentang perbedaan antara syarat sah, syarat fasid, dan syarat batal dalam akad nikah. Kurangnya standar redaksi, publikasi, dan pencatatan menimbulkan keraguan di pengadilan agama mengenai daya ikat terhadap para pihak dan pihak ketiga, terutama dalam perkara harta bersama, nafkah, atau klaim kreditor.

Secara prinsip, Islam mengakui kemandirian harta suami-istri; harta istri tetap miliknya dan suami berkewajiban memberi nafkah. Namun, dalam praktik Indonesia dikenal konsep harta bersama (dalam hukum nasional), yang dapat beririsan dengan prinsip syariah. Perjanjian pra-nikah berpotensi menjadi instrumen sinkronisasi agar pengelolaan harta selaras dengan kewajiban nafkah dan keadilan distribusi.D

Dari kacamata maqāṣid al-syarī'ah, perjanjian pra-nikah dapat dilihat sebagai upaya menjaga harta (hifz al-mall), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kehormatan (hifz al-ird) melalui kejelasan hak-kewajiban. Penerapan prinsip masalah, sadz al-dzarai' (pencegahan mudarat), dan itikad baik menjadi tolok ukur kebolehan dan kelayakan klausul yang disepakati.

Secara sosial, perjanjian pra-nikah kerap distigma sebagai tanda ketidakpercayaan.⁵ Padahal, pada pasangan yang menjalankan usaha, memiliki aset lintas yurisdiksi, atau perbedaan penghasilan signifikan, dokumen ini berfungsi sebagai alat manajemen risiko dan transparansi. Tanpa edukasi, stigma dapat menghambat adopsi praktik yang sebenarnya melindungi kedua belah pihak.

Ada kebutuhan kerangka normatif yang tegas mengenai kebolehan, batas materi, syarat formil, dan konsekuensi perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia. Hal ini untuk menghindari kekosongan pedoman dan disparitas putusan peradilan agama yang berdampak pada kepastian hukum.

Selain kepastian normatif, diperlukan pedoman operasional untuk pencatatan di KUA, standarisasi redaksi, dan integrasi dengan administrasi peradilan agar perjanjian diakui dan dieksekusi efektif. Standarisasi akan mengurangi sengketa, mempercepat proses pembuktian, dan meminimalkan biaya perkara.

Meskipun demikian, beberapa penelitian telah membahas perjanjian pra-nikah dari sudut pandang fikih maupun yuridis. Misalnya, penelitian Filma Tamengkel (2015), Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memeriksa dasar hukum dan konsekuensi yuridisnya, dan Ahmad Assidik (2017), Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Pra Nikah atau Perjanjian Pra Nika Tetapi penelitian ini lebih banyak fokus pada validitas hukum atau keabsahan formal daripada mempelajari bagaimana norma-norma tersebut dipahami, dipraktikkan, dan direspons dalam komunitas Muslim di Indonesia.

Di sisi empiris, misalnya, penelitian Praktek Perjanjian Pranikah di Tinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus KUA Tampan Kota Pekanbaru 2024) oleh Nur Aini Syafitri menunjukkan bahwa praktik pranikah masih rendah di masyarakat dan seringkali tidak sesuai dengan prosedur resmi dibuat tanpa notaris atau pencatatan di KUA. Namun, penelitian tersebut tetap bersifat deskriptif tanpa mengaitkan pelanggaran prosedur

⁵ Z N Ozkaya, "Transformative Patterns in Modern Family Structures and Their Influence on Contemporary Social Cohesion," *Journal of Social Science Studies* 2, no. 1 (2022): 277–82.

dengan kekuatan mengikat hukum, konsekuensi terhadap pihak ketiga, atau dampak sosial-kultural. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap regulasi hukum, konsep hukum/fikih, serta praktik hukum nyata dalam satu kerangka komprehensif.

Masih terdapat celah riset untuk memetakan jenis klausul yang dibolehkan menurut fikih dan KHI, indikator klausul bermasalah, serta implikasi sosial seperti keseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menyusun parameter yang praktis dan sesuai syariah untuk menjadi rujukan bagi pasangan Muslim, penghulu, dan hakim.

Rumusan masalah yang dapat ditetapkan adalah (1) apakah perjanjian pra-nikah diperbolehkan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan bagaimana dasar hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam serta fikih klasik? (2) apa implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaan perjanjian pra-nikah bagi pasangan Muslim di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan harta serta hak dan kewajiban suami-istri?

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis analisis yuridis normatif (doctrinal research) yang berfokus pada norma tertulis dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi: a) Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pengaturan perjanjian pra-nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya, dan peraturan terkait. Tujuannya untuk menilai dasar hukum, ruang lingkup, dan kekuatan mengikat perjanjian pra-nikah; b) Pendekatan konseptual untuk mengurai asas-asas syariah (maqashid Syariah, masalah, sadz dzarai') dan prinsip hukum keluarga Islam yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penarikan makna filosofis dan tujuan syariat terhadap keberadaan perjanjian pra-nikah; dan c) Pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan pengadilan yang signifikan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sejauh bersinggungan dengan prinsip perjanjian perkawinan.⁶ Integrasi ketiga metode ini memungkinkan pemetaan yang menyeluruh tentang hubungan antara norma hukum, gagasan fikih, dan kenyataan praktik peradilan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif mengenai posisi, kekuatan mengikat, dan dampak perjanjian sosial pra-nikah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016); Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014); J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yaitu KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan; (2) bahan hukum sekunder berupa buku, monograf, artikel jurnal, dan komentar yurisprudensi terkait hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan, dan metodologi penelitian hukum; dan (3) bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk mempertegas definisi operasional. Kriteria inklusi sumber meliputi relevansi langsung, otoritas akademik, dan kemutakhiran; sedangkan sumber yang tidak terverifikasi atau tidak memiliki kredibilitas akademik dikecualikan (Marzuki, 2016; Soekanto & Mamudji, 2014).⁷

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi literatur sistematis dengan penelusuran pada pangkalan data dan repositori resmi, serta basis data ilmiah (mis. Google Scholar dan SINTA). Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap norma yang mengatur perjanjian pra-nikah dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil analisis diharapkan menghasilkan parameter interpretatif dan rekomendasi normatif-operasional bagi praktik perjanjian pra-nikah yang syar'i, sah, dan efektif.⁸

PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Dalam lingkup sosial-keagamaan, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan emosional dan biologis semata, melainkan juga merupakan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dan spiritual. Dinamika masyarakat modern menuntut agar praktik-praktik keagamaan, termasuk pernikahan, mampu menjawab tantangan zaman serta kebutuhan individu yang semakin beragam.⁹ Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek hukum dan aturan syariah dalam pernikahan menjadi sangat penting, agar setiap pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan pondasi yang kuat dan terarah.

Perjanjian sebelum menikah, yang disebut dalam fikih sebagai “syarat dalam akad nikah”, diakui selama memenuhi syarat dan rukun yang sah dari perjanjian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum Islam adaptif terhadap kebutuhan spesifik pasangan dengan tetap berlandaskan norma-norma religius yang berlaku.¹⁰

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*; Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*; Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

⁹ A Assayuthi, M Mujito, and W Evendi, “Social Construction of Gender, Regulatory Bias, and Inequality of Rights in Modern Family Law Systems,” *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).

¹⁰ Ibnu Qudaman, *Al-Mughni*. (Kairo: Darul Alamiyah, 2016).

Rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang bertransaksi, ijab kabul, dan objeknya, sementara syarat sah akad mencakup objeknya jelas, persetujuan kedua belah pihak, kemampuan pelaku, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemenuhan unsur-unsur ini memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.¹¹

Setiap transaksi dalam hukum Islam bergantung pada akad, termasuk pernikahan.¹² Dengan demikian, akad berfungsi sebagai fondasi yang melegitimasi hubungan hukum antara para pihak dan objek akad secara formal. Menurut pandangan fikih, akad memiliki persyaratan untuk diakui secara hukum. Hal ini menegaskan pentingnya struktur hukum yang sistematis agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam setiap transaksi keperdataan umat Muslim. Persyaratan ini termasuk adanya ijab dan qabul serta adanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum dalam transaksi.¹³

Dengan adanya syarat ini, setiap perjanjian dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau ketidakjelasan status hukum di kemudian hari. Situasi seperti ini, kontrak pranikah dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang mengatur hak dan tanggung jawab pasangan suami istri. Perjanjian pranikah berkontribusi terhadap transparansi dan pengelolaan hubungan domestik yang lebih terukur. Kontrak ini harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Asas ini menegaskan bahwa setiap bentuk perjanjian tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Akibatnya, sangat penting untuk memahami persyaratan ini saat diterapkan dalam praktik perjanjian pranikah di Indonesia.¹⁴ Pemahaman yang komprehensif akan menjamin integrasi norma syariah dengan sistem hukum nasional dalam perlindungan pernikahan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih klasik, perjanjian pra-nikah atau sering disebut perjanjian perkawinan diperbolehkan dalam hukum keluarga Islam. Kebolehan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami istri, terutama terkait harta benda. Karena memengaruhi keabsahan syariat dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, kebolehan perjanjian pranikah dari sudut pandang hukum keluarga Islam menjadi isu penting. Sebuah akad nikah dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad nikah juga dapat memuat

¹¹ Qudaman.

¹² S A Busari, "Nuptial Agreement in Muslim Marriage: A Juristic Analysis," *Jurnal Fiqh* 21, no. 1 (2024): 1–18.

¹³ Busari.

¹⁴ A Qosim, "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Tasyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 9–19.

klausul-klausul lain, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Landasan normatif yang paling sering dirujuk adalah kaidah fikih “الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا”, yang berarti bahwa umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat-syarat tersebut membolehkan yang haram atau melarang yang halal.¹⁵

Menurut hukum Islam, sahnya suatu akad, termasuk perjanjian pranikah, ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun akad (Ubaidillah, 2025).¹⁶ Mekanisme ini menunjukkan bahwa legalitas perjanjian dalam Islam sangat bergantung pada kepatuhan prosedural dan kekuatan substansi kesepakatan. Rukun akad meliputi ijab dan kabul, pihak yang bertransaksi, dan objek akad. Keberadaan unsur-unsur ini merupakan struktur fundamental transaksi yang menjamin keabsahan suatu perjanjian dalam perspektif hukum. Ketentuan ini termasuk kemampuan para pihak yang bertransaksi untuk melakukan transaksi, kemampuan mereka untuk mencapai persetujuan tanpa tekanan, dan kehalalan serta kejelasan dari objek transaksi.¹⁷ Adanya persyaratan tersebut memberikan jaminan keadilan dan perlindungan hak kepada para pihak yang terlibat dalam kontrak. Menurut fikih, perjanjian pranikah dianggap sah hanya jika tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁸ Proses validasi ini mendukung integritas norma-norma agama untuk mengatur hubungan privat. Para ulama setuju bahwa perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan mendukung maqashid syariah (tujuan pernikahan), seperti menjaga kesejahteraan pasangan. Hal tersebut menandakan perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen hukum yang mempromosikan keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga.¹⁹

Namun, perjanjian yang mengatur larangan memiliki anak atau pembagian aset menjadi subjek diskusi. Permasalahan ini mencerminkan adanya dinamika antara kebutuhan individual pasangan dan batasan normatif hukum agama dalam praktik perkawinan. Karena perjanjian itu mengubah karakter akad nikah sebagai perjanjian yang tidak bersyarat, beberapa ulama menganggapnya bertentangan dengan syariat.²⁰ Perdebatan tersebut menjelaskan

¹⁵ Mutmainah and Fuad, “Prenuptial Agreement Dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹⁶ A Ubaidillah, “Untung Rugi Perjanjian Pra Nikah: Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 1–11.

¹⁷ E Gresnia, “Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata,” *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70.

¹⁸ A D N Dziddan, “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

¹⁹ M L Hakim, “Fiqh Sosial Perspective on Prenuptial Agreements: Harmonizing the Tradition and Modernity in Muslim Communities,” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 5, no. 2 (2024): 185–98.

²⁰ N Fadila, M Arif, and A Putera, “Pre Marital Agreement in Islamic Legal Perspective,” *Islamic Law and Local Wisdom* 1, no. 1 (2025).

pentingnya kehati-hatian untuk membuat klausul pranikah agar tetap selaras dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Hal ini menjadi masalah utama untuk menyelaraskan hukum Islam dengan tuntutan masyarakat modern. Proses penyesuaian ini menunjukkan perlunya dialog yang berkelanjutan antara otoritas keagamaan dan perkembangan kebutuhan sosial dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa *taqyid al-haqq* (pembatasan hak) dalam akad nikah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan maqasid al-nikah, yaitu melindungi anak, kehormatan, dan kelangsungan rumah tangga.²¹ Misalnya, jika bersifat sukarela, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan poligami, persyaratan tempat tinggal, atau prosedur pembagian tugas keuangan dapat diterima, apabila syarat-syarat fasid atau bahkan bāṭil adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan asas-asas perkawinan, termasuk menghapus kewajiban membayar nafkah atau menolak ikatan suami-istri. Oleh karena itu, perjanjian pranikah umumnya diterima oleh fikih tradisional selama ketentuan-ketentuan yang disepakati tidak bertentangan dengan hukum Islam atau ketentuan-ketentuan dalam akad.

Hal ini didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang mendorong terwujudnya kebaikan dan keadilan dalam pernikahan. Contohnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29) (Kemenag RI, 2010).

Perjanjian pranikah dianggap sebagai pendukung maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, perjanjian pranikah. Menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, perjanjian pranikah dapat membantu mencegah konflik setelah pernikahan, asalkan isi perjanjian tidak mengganggu tujuan utama pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan landasan hukum bagi perjanjian pranikah dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Suami istri dapat membuat perjanjian pranikah sepanjang tidak

²¹ Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

bertentangan dengan hukum Islam, sesuai Pasal 45 KHI. Selain itu, Pasal 47 mengamanatkan agar perjanjian tersebut sah secara hukum, perjanjian tersebut harus didokumentasikan dalam akta nikah. Melalui dua syarat utama isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dicatat secara resmi untuk menjamin kepastian hukum KHI dengan demikian, secara tegas melegitimasi keberadaan perjanjian pranikah.

Adapun dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap perjanjian pra-nikah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum pernikahan, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini memperlihatkan adanya sinkronisasi antara prinsip syariah, hukum Islam positif melalui KHI, dan hukum nasional untuk memberikan legitimasi terhadap praktik perjanjian pra-nikah.²²

Dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian pranikah, yang harus dibuat dalam bentuk tulisan sebelum pernikahan dan disetujui oleh petugas pencatat pernikahan. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengacu pada keabsahan kontrak ini. Pasal ini menjelaskan syarat sahnya kontrak, termasuk kesepakatan, kemampuan para pihak, objek tertentu, dan alasan yang tidak melanggar hukum.

Secara teoritis, hak-hak pasangan dilindungi oleh perjanjian pranikah, terutama dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Perlindungan ini memungkinkan terwujudnya kepastian hukum untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri secara transparan.²³

Namun, ketidaksesuaian hukum seperti ketidaksesuaian antara isi kontrak dan kepentingan publik sering terlihat di pengadilan. Fenomena tersebut merefleksikan adanya tantangan untuk menyeimbangkan norma privat individual dengan asas keadilan sosial di lingkungan masyarakat.²⁴ Misalnya, pengadilan sering menganggap kesepakatan larangan bekerja terhadap salah satu pasangan, karena dianggap tidak sah dan melanggar prinsip keadilan.²⁵ Dinamika ini menegaskan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting

²² Pratama, "Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia."

²³ S I Hartini, "Legal Protection of Marriage Agreements for Husband and Wife," *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 82–87.

²⁴ A Damayanti, "Legal Certainty of Marriage Agreements Made Before Marriage and Their Implications After Divorce," *Sociological Jurisprudence Journal* 7, no. 1 (2024): 15–22.

²⁵ Y F Syami, "Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam" (Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2023).

sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak.²⁶ Kesesuaian antara aturan negara dan tradisi keagamaan menjadi penentu utama legalitas perkawinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa hukum Islam dan hukum positif selaras dalam pernikahan, perjanjian pranikah harus mempertimbangkan kebiasaan agama yang diikuti oleh setiap calon mempelai. Harmonisasi aturan ini berperan penting untuk menjaga integrasi nilai-nilai hukum dan sosial di tengah masyarakat yang plural. Namun, ada juga kemungkinan konflik terjadi, terutama dalam kasus pernikahan antara agama. Realitas ini menimbulkan kebutuhan akan solusi yang adaptif ketika perbedaan prinsip hukum dan keyakinan saling bertemu dalam praktik keperdataan. Hukum Islam melarang jenis pernikahan ini, sementara hukum positif memungkinkan interpretasi yang lebih luas. Perbedaan norma tersebut menjadi tantangan khusus untuk mencari titik temu yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, jelas bahwa pasangan Muslim memiliki pilihan untuk membuat perjanjian pranikah dengan menggunakan fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya terletak pada proses formalisasi: Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menekankan perlunya pencatatan resmi untuk memberikan keabsahan hukum di hadapan negara, sementara fikih klasik lebih menekankan pada isi klausul yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Melalui ketentuan bahwa syarat-syarat perjanjian harus sesuai dengan maqashid al-syariah dan cita-cita keadilan dalam rumah tangga, hal ini menggambarkan bagaimana aturan-aturan syariat dan nilai-nilai positif Indonesia diselaraskan untuk memandang perjanjian pranikah sebagai dokumen hukum yang sah.

IMPLIKASI HUKUM DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH

Perjanjian pra-nikah merupakan salah satu instrumen hukum yang kian mendapat perhatian dalam kehidupan rumah tangga pasangan Muslim di Indonesia. Kehadiran perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak, dan sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi konflik terkait kepemilikan dan pembagian harta di kemudian hari. Selain menunjang ketertiban hukum, perjanjian pra-nikah menjadi wujud keterbukaan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk membangun keluarga

²⁶ M Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

yang harmonis. Dinamika sosial yang terus berkembang menuntut adanya kepastian hukum, sehingga keberadaan perjanjian pra-nikah sangat relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi landasannya.

Implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaan perjanjian pra-nikah terkait pasangan Muslim di Indonesia dapat dipahami melalui analisis sinkronisasi antara norma syariah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum positif Indonesia. Secara normatif, KHI memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa suami-istri dapat menyepakati perjanjian mengenai hal-hal tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Norma ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum akad nikah, tetapi juga pada saat maupun setelah perkawinan berlangsung.

Sistem hukum Indonesia, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan, yang mengalami beberapa perubahan signifikan setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara umum, perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum menikah. Tujuannya adalah untuk mengatur harta dan hak kewajiban dan para pihak selama perkawinan. Menurut ketentuan awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disetujui oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga.

Perubahan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah kesalahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku, perjanjian dapat mengatur hal-hal lain yang disepakati selain pembagian harta. Selain itu, dengan kesepakatan suami istri dan pengesahan pejabat penatat, perjanjian tersebut dapat dicabut atau diubah. Oleh karena itu, hukum memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pasangan untuk menata kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Melalui perubahan ini, perjanjian perkawinan dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang modern dan sah, bukan sekadar instrumen hukum bagi individu tertentu.

Undang-undang memberikan legitimasi penuh terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sukarela, sadar diri, dan bertanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan evolusi paradigma hukum perkawinan di Indonesia yang semakin menekan hak masing-masing pasangan dan kesetaraan.

Dari perspektif implikasi hukum, keberadaan perjanjian pra-nikah memberikan kepastian terhadap pengelolaan harta suami-istri, baik berupa pemisahan maupun penggabungan harta, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini penting mengingat dalam hukum nasional dikenal konsep harta bersama ma yang berpotensi menimbulkan sengketa pasca perceraian maupun kematian.²⁷ Dengan adanya perjanjian pra-nikah, pasangan dapat menentukan sejak awal tata kelola harta, utang, maupun pembagian hasil usaha, sehingga posisi hukum masing-masing pihak lebih jelas dan terlindungi.²⁸ Selain itu, perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara kewajiban nafkah yang melekat pada suami menurut hukum Islam dengan prinsip keadilan distribusi harta dalam hukum nasional.²⁹

Masalah harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85–87 Konmpilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap dimiliki penuh oleh istri dan tidak berubah meskipun suami dan istri telah menikah. Rumah tangga tetap memiliki harta masing-masing karena perjanjian pranikah menetapkan bahwa tidak ada kepemilikan harta bersama. Ketika perceraian terjadi dalam perjanjian pranikah, harta benda mereka dipisahkan, atau tidak ada harta gono-gini sama sekali. Ini menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, perjanjian pranikah memiliki hubungan dekat dengan aset umum. Relasi ini menunjukkan pentingnya perjanjian sebagai alat untuk menata kepemilikan dan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Beberapa aturan dapat muncul dalam perjanjian perkawinan dan properti umum. Regulasi tersebut menciptakan batasan hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak atas harta bersama. Perjanjian perkawinan memungkinkan pemisahan properti umum dari properti pribadi, dan mengatur distribusi aset umum ketika perceraian terjadi. Mekanisme ini berperan untuk memberikan keadilan dan

²⁷ S Sayuti, N D Aliyah, and R Mardikaningsih, “Legal Dynamics of Divorce, Transformation of Social Structure, and Protection of Women-Children in the Family Regulatory System,” *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).

²⁸ Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.”

²⁹ Pratama, “Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia.”

perlindungan terhadap hak ekonomi individu setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Misalnya, perjanjian perkawinan diterapkan di mana campuran keuntungan dan kehilangan antara suami dan istri terjadi ketika seorang wanita melahirkan anak.³⁰ Penerapan perjanjian semacam ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga yang memerlukan regulasi adaptif demi menjaga keseimbangan dalam hubungan pasangan.

Lebih jauh, keberadaan perjanjian pra-nikah memberikan implikasi pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor. Adanya klausul pemisahan harta, kreditor memiliki kepastian mengenai harta mana yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menekankan perlunya kejelasan subjek hukum dalam hubungan keperdataan pasangan suami-istri.³¹ Demikian dapat disimpulkan, perjanjian pra-nikah melindungi hak pasangan, dan mendukung tertib hukum dalam hubungan dengan pihak luar.

Agar sah secara hukum, perjanjian pranikah harus memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kode Hukum Perdata. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur pemisahan atau penyatuan harta dalam perkawinan. Perjanjian ini juga menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, meskipun harta dipisahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian pranikah. Sebelumnya, hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, berdasarkan keputusan ini, perjanjian pra-nikah dapat dibuat sebelum, selama, atau setelah perkawinan. Hal ini memberi pasangan fleksibilitas untuk mengubah harta mereka sesuai kebutuhan.³²

Dari sisi implikasi sosial, perjanjian pra-nikah masih sering dipandang dengan stigma negatif, seolah-olah menjadi tanda kurangnya kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Padahal, dalam masyarakat modern, perjanjian pra-nikah dapat berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko, terutama bagi pasangan yang memiliki usaha, aset lintas yurisdiksi, atau perbedaan signifikan dalam tingkat penghasilan. Penelitian Mutmainah dan Fuad (2024) menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah justru dipandang sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi

³⁰ Y A D Sandra and A S C Nugraheni, "Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Suami Istri Dalam Usaha CV," *Jembatan Hukum* 1, no. 3 (2024): 126–38.

³¹ Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia."

³² A H Shahab and F H Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2522–27.

potensi konflik di kemudian hari.

Selain itu, keberadaan perjanjian pra-nikah dapat memperkuat prinsip kesetaraan gender dalam rumah tangga. Dengan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, perjanjian ini mencegah terjadinya dominasi salah satu pihak dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-mall (perlindungan harta) dan hifz al-ird (perlindungan kehormatan), yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam relasi pernikahan.³³

Namun, implikasi sosial yang timbul juga menuntut adanya edukasi hukum kepada masyarakat. Tanpa edukasi yang memadai, stigma dan kesalahpahaman mengenai perjanjian pra-nikah akan terus berlanjut, sehingga menghambat pemanfaatannya sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui sosialisasi dari lembaga agama, akademisi, maupun pemerintah agar masyarakat memahami bahwa perjanjian pra-nikah bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan upaya menjaga keharmonisan dan keadilan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah perceraian. Melalui pembuat perjanjian, masalah seperti pembagian harta, pengasuh anak, dan masalah lain yang dapat menyebabkan konflik antara pasangan setelah berpisah menjadi lebih mudah.³⁴ Perjanjian pranikah tidak lagi terbatas pada perjanjian harta; sekarang dapat mencakup hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, atau nilai kesusilaan.³⁵ Perjanjian ini juga dapat mengatur hak asuh anak, dengan berbagai ketentuan yang dapat disepakati oleh pasangan, seperti:

Pertama, penetapan Hak Asuh Anak: suami dan istri dapat menyetujui hak asuh anak di dalam perjanjian pranikah. Ini dapat menjadi hak asuh bersama, yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada orang tua untuk membuat keputusan penting tentang anak, atau hak asuh tunggal, yang memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing pihak. *Kedua*, penentuan Pengaturan Tempat Tinggal Anak: Setelah perceraian, pasangan juga dapat mencapai kesepakatan tentang tempat tinggal anak. Misalnya, anak mungkin tinggal secara permanen bersama salah satu orang tuanya atau mungkin tinggal bergantian dengan salah satu orang tua sesuai kesepakatan.

³³ Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

³⁴ S Sugiono and S Suwito, "Analysis of the Protection of Children's Rights in Family Disputes through Regulatory and Institutional Synergies with a Justice Perspective," *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).

³⁵ M Madina, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015" (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

Ketiga, Waktu Kebersamaan dengan Anak: Perjanjian ini dapat mengatur pertemuan atau kunjungan antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. berupa mengatur liburan, akhir pekan, dan hari spesial seperti ulang tahun atau hari raya. *Keempat*, Tanggung Jawab Keuangan untuk Anak: Agar tidak ada konflik di kemudian hari, pasangan dapat menyepakati untuk membagi tanggung jawab keuangan anak, termasuk biaya nafkah, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. *Kelima*, perjanjian Tambahan Terkait Anak: Selain hal-hal di atas, perjanjian juga dapat mencakup perjanjian tentang pendidikan anak, layanan kesehatan, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan tertentu.³⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implikasi hukum dari perjanjian pra-nikah mencakup kepastian mengenai pengelolaan harta, kewajiban nafkah, serta perlindungan terhadap pihak ketiga, sedangkan implikasi sosialnya mencakup transparansi dalam rumah tangga, penguatan kesetaraan gender, sekaligus tantangan berupa stigma negatif di masyarakat. Apabila kerangka normatif, teknis pencatatan, dan edukasi publik dapat berjalan seiring, maka perjanjian pra-nikah berpotensi menjadi instrumen efektif untuk mendukung ketahanan keluarga Muslim di Indonesia.

CONCLUSION

Perjanjian pranikah, secara teori, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat, berdasarkan temuan perdebatan perjanjian ini dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Landasan normatif kebolehan adalah kaidah fikih “**الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا**”. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui klausul yang menyatakan bahwa suami dan istri dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tertentu selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas cakupan perjanjian pranikah hingga mencakup perjanjian yang dibuat sebelum, selama, dan setelah penandatanganan kontrak perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pranikah merupakan cara bagi pasangan suami istri untuk mengamankan hak-hak mereka dan memperoleh kepastian hukum, dan baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menawarkan banyak ruang normatif untuk penerapannya.

³⁶ A M Effendi, “Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–31.

Keberadaan perjanjian pra-nikah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal manajemen harta, pemenuhan kewajiban nafkah, dan perlindungan pihak ketiga. Perjanjian ini dapat memberikan kejelasan tentang status harta, apakah itu bersama atau terpisah, sehingga dapat mencegah sengketa jika salah satu pihak bercerai atau meninggal. Sebaliknya, perjanjian pra-nikah membantu menyamakan kewajiban nafkah suami menurut hukum Islam dengan prinsip keadilan distribusi harta dalam hukum nasional. Perjanjian pra-nikah, di sisi lain, dipandang sebagai alat untuk transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab rumah tangga; di sisi lain, mereka masih dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan pasangan.

Sehubungan dengan hasilnya, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait menyusun standar teknis yang lebih mudah digunakan mengenai prosedur penyusunan dan pencatatan perjanjian pra-nikah baik di Kantor Urusan Agama maupun di hadapan notaris. Untuk memastikan bahwa perjanjian pra-nikah adalah tindakan preventif yang legal dan bermanfaat untuk menjaga keharmonisan keluarga, sangat penting untuk memberikan pendidikan publik, baik melalui lembaga pendidikan, sosialisasi oleh penghulu, maupun penyuluhan hukum. Penelitian lebih lanjut harus difokuskan pada pemetaan klausul yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarīʿah* dan lingkup sosial-ekonomi masyarakat Indonesia modern. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman praktis bagi hakim, notaris, dan penghulu untuk menerapkannya.

REFERENCES

- Aliyah, N D, M E Safira, M Y M El-Yunusi, R K Khayru, and R Hardyansah. "Legal Analysis of Marriage Contracts through Video Calls in the Perspective of Marriage Law and Islamic Law in Indonesia." *Legalis et Socialis Studiis* 1, no. 1 (2023): 45–61.
- Assayuthi, A, M Mujito, and W Evendi. "Social Construction of Gender, Regulatory Bias, and Inequality of Rights in Modern Family Law Systems." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).
- Busari, S A. "Nuptial Agreement in Muslim Marriage: A Juristic Analysis." *Jurnal Fiqh* 21, no. 1 (2024): 1–18.
- Damayanti, A. "Legal Certainty of Marriage Agreements Made Before Marriage and Their Implications After Divorce." *Sociological Jurisprudence Journal* 7, no. 1 (2024): 15–22.
- Dziddan, A D N. "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Effendi, A M. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–31.
- Fadila, N, M Arif, and A Putera. "Pre Marital Agreement in Islamic Legal Perspective." *Islamic Law and Local Wisdom* 1, no. 1 (2025).
- Gresnia, E. "Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70.
- Hakim, M L. "Fiqh Sosial Perspective on Prenuptial Agreements: Harmonizing the Tradition and Modernity in Muslim Communities." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 5, no. 2 (2024): 185–98.
- Hanifah, M. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.
- Hartini, S I. "Legal Protection of Marriage Agreements for Husband and Wife." *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 82–87.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Madina, M. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mutmainah, S, and A F N Fuad. "Prenuptial Agreement Dalam Perspektif Hukum Islam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8784–92.
- Nurillah, N. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36.
- Ozkaya, Z N. "Transformative Patterns in Modern Family Structures and Their Influence on Contemporary Social Cohesion." *Journal of Social Science Studies* 2, no. 1 (2022): 277–

- Pratama, M A, M S Zega, I Muhdiya, H F B Butar, and H Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic and Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65.
- Pratama, W A. "Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2025): 92–104.
- Qosim, A. "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 9–19.
- Qudaman, Ibnu. *Al-Mughni*. Kairo: Darul Alamiyah, 2016.
- Sandra, Y A D, and A S C Nugraheni. "Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Suami Istri Dalam Usaha CV." *Jembatan Hukum* 1, no. 3 (2024): 126–38.
- Sayuti, S, N D Aliyah, and R Mardikaningsih. "Legal Dynamics of Divorce, Transformation of Social Structure, and Protection of Women-Children in the Family Regulatory System." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).
- Shahab, A H, and F H Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2522–27.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sugiono, S, and S Suwito. "Analysis of the Protection of Children's Rights in Family Disputes through Regulatory and Institutional Synergies with a Justice Perspective." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).
- Syami, Y F. "Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam." Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Ubaidillah, A. "Untung Rugi Perjanjian Pra Nikah: Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 1–11.